

PENETAPAN HASIL PEMILU DPRD KABUPATEN
2024

Kpt 1252 Tahun 2024, 44 HLM

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUKABUMI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) PKPU No. 5 Tahun 2024 yang menyatakan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi No. 404/PL.01.8-BA/3202/2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023. PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No 5 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 219 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 Maret 2024.
 - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kpt No. Tahun 1251 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 40 hlm.